

## **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DI KELURAHAN SINGA GEWEH KECAMATAN SANGATTA SELATAN KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**Fajar Kharisma<sup>1</sup>, DB Paranoan<sup>2</sup>, Badruddin Nasir<sup>3</sup>**

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap perubahan status desa menjadi kelurahan di Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur. Penelitian ini diangkat karena dalam perubahan status desa menjadi kelurahan ini sempat terjadi gejolak di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian dilakukan untuk mengetahui persepsi dari masyarakat terhadap perubahan status desa menjadi kelurahan dan untuk mengetahui faktor-faktor darimana saja yang mendasari perubahan status desa menjadi kelurahan di Kelurahan Singa Geweh Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Singa Geweh Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur. Pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan penelitian dokumen-dokumen terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan status desa menjadi kelurahan di Kelurahan Singa Geweh Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur kurang dapat mendapat dukungan dari masyarakat, persepsi masyarakat tersebut muncul karena kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten kepada masyarakat dan faktor yang mendasari perubahan status desa menjadi kelurahan di Kelurahan Singa Geweh ini adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.*

**Kata Kunci :** *persepsi masyarakat, perubahan status.*

### **Pendahuluan**

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan dijelaskan bahwa pengertian kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan. Kepala kelurahan disebut juga sebagai lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui camat. Pembentukan kelurahan adalah tindakan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: fajaroy@gmail.com

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

mengadakan kelurahan baru atau pemecahan kelurahan diluar wilayah kelurahan-kelurahan yang ada, namun pada perkembangannya suatu desa yang ada di kabupaten/kota juga dapat diubah statusnya menjadi kelurahan. Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 disebutkan bahwa desa di kabupaten/kota secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa setempat. Persyaratan yang harus dipenuhi yaitu diantaranya: luas wilayah, jumlah penduduk, prasarana dan sarana pemerintahan, potensi ekonomi, kondisi sosial budaya masyarakat dan meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan. Pendanaan sebagai akibat dari perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan padan APBD kabupaten/kota. Desa yang berubah statusnya menjadi kelurahan,kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan. Kabupaten Kutai Timur merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Kutai yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah melakukan berbagai cara dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan administrasi umum. Salah satunya ialah dengan merubah status desa menjadi kelurahan sebagai bentuk upaya meningkatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Suatu desa tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai suatu desa berdasarkan pertimbangan luas wilayah, jumlah penduduk, sosial budaya, potensi desa, dan lain lain memang perlu dirubah statusnya agar kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dapat lebih baik. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 13 tahun 2005 telah ditetapkan perubahan status Desa Teluk Lingga menjadi Kelurahan Teluk Lingga dan Desa Singa Geweh menjadi Kelurahan Singa Geweh di wilayah Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur.

Perubahan Status Desa Singa Geweh menjadi Kelurahan Singa Geweh sempat terjadi penolakan oleh warga Desa Singa Geweh yang masih menginginkan status desa, maka dari itu pihak Kecamatan Sangatta Selatan telah bersurat kepada Sekertariat Kabupaten Kutai Timur (Setkab) sehingga dari pihak Kabupaten mengadakan rapat tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan Singa Geweh pada hari Rabu Tanggal 11 Februari 2015 bertempat di Ruang Arau Sekretariat Kabupaten Kutai Timur yang dipimpin langsung oleh Asisten Pemerintahan Umum dan dihadiri oleh Asisten Pemerintahan Umum, Camat Sangatta Selatan, Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, Kabid Pemerintahan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kutai Timur, Sekertaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur, Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan, Kasubbag Tata Pemerintahan. Mengingat, terdapat kekosongan aparat desa dikarenakan Pj. Kepala Desa Singa Geweh berakhir pada Bulan Maret 2015, berdasarkan hasil tinjauan masyarakat Desa Singa Geweh masih menginginkan Status Singa Geweh menjadi Desa. Apabila Desa Singa Geweh tetap menjadi Desa Singa Geweh maka harus dilakukan revisi/perubahan/pembatalan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005

Tentang Perubahan Status Desa Teluk Lingga dan Desa Singa Geweh menjadi Kelurahan Singa Geweh di wilayah Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia serta pengusulan Alokasi Dana Desa untuk Singa Geweh akan dialokasikan kembali. Jika diakomodir masyarakat yang menginginkan status desa, maka sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan, maka pembentukan atau pemekaran kelurahan dapat dilakukan setelah pemerintah kelurahan berjalan 5 (lima) tahun serta Alokasi Dana Desa untuk Desa Singa Geweh akan dihentikan mulai Tahun Anggaran 2015. Berdasarkan hasil rapat pada tanggal 11 februari 2015 dan rapat pada tanggal 6 april 2015, status Desa Singa Geweh tetap ditingkatkan menjadi kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Perubahan Status Desa Teluk Lingga menjadi kelurahan Teluk Lingga dan Desa Singa Geweh menjadi kelurahan Singa Geweh di wilayah Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur. Berkenaan hal tersebut penganggaran operasional Kelurahan Singa Geweh setelah dialokasikan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Tahun Anggaran 2015 dengan mengakomodir staf Desa Singa Geweh menjadi TK2D pada kantor Kelurahan Singa Geweh sebanyak 10 Orang.

Proses serah terima jabatan Pj. Kepala Desa Singa Geweh kepada Lurah Singa Geweh akan dijadwalkan oleh BPMPD Kabupaten Kutai Timur. Pada hari Rabu tanggal 6 April 2015 bertempat di Ruang Arau Setkab Kutai Timur diadakan rapat Kejelasan Status Kelurahan Singa Geweh yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan Umum dan dihadiri oleh Asisten Pemerintahan Umum Kabupaten Kutai Timur, Kepala bidang Pemerintahn desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kutai Timur, Kasubag Tata Pemerintahan, Camat Sangatta Selatan, Lurah Singa Geweh dalam pembahasan kejelasan status Kelurahan Singa Geweh dengan hasil kesimpulan penegasan rapat sebelumnya pada tanggal 11 februari 2015 akan dibuat telaahan staf kepada Bupati terkait hasil rapat perubahan status Desa Singa Geweh menjadi Kelurahan Singa Geweh. Pelantikan Kelurahan Singa Geweh sudah terlaksana pada tanggal 9 Oktober 2014, maka timbul gejolak dari masyarakat yang dimulai dari beberapa RT. Menolak adanya Kelurahan Singa Geweh yang di nilai sudah terlambat, karena setelah adanya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Perubahan Status Desa Teluk Lingga menjadi Kelurahan Teluk Lingga dan Desa Singa Geweh menjadi Kelurahan Singa Geweh. Dan berjalan sampai tahun 2014, yang pada saat itu telah ada Surat Keputusan (SK). Pelaksanaan tugas (Plt) Kepala Desa Ibu Rahmatiah. Dari pihak Badan Permusyawaratan Desa yang baru kurang lebih satu minggu dilantik juga merasa geram karena adanya lurah yang dilantik, jadi secara akal tidak bisa di terima, mengingat belum menerima honor sudah diberhentikan berdasarkan SK bupati sehingga menambah kegeraman tentang penolakan kelurahan. (sejarah berdirinya Kelurahan Singa Geweh, 13 Maret 2018)

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Persepsi Masyarakat***

Menurut Suranto AW (2010:107) “Persepsi masyarakat merupakan proses internal yang diakui dalam menyeleksi, dan mengatur stimuli yang datang dari luar. Stimuli itu ditangkap oleh indera, secara spontan pikiran dan perasaan kita akan memberikan makna atas stimuli tersebut. Secara sederhana persepsi dapat dikatakan sebagai proses individu dalam memahami kontak/hubungan dengan dunia sekelilingnya”. Menurut Verderber dalam Suranto AW (2010:107) membuat definisi, “Persepsi adalah proses menafsirkan informasi indrawi”. Menurut Sarwono (2009:51) “Persepsi merupakan pengalaman untuk membedakan, mengelompokkan, memfokuskan dan sebagainya itu selanjutnya di interorientasi”. Persepsi merupakan proses penilaian dari hasil penginderaan yang memiliki beberapa indikator yaitu, pengamatan, pemahaman, dan penilaian. Persepsi masyarakat terhadap perubahan status desa menjadi kelurahan merupakan penilaian masyarakat terhadap hasil penginderaan.

### ***Perubahan Status Organisasi Pemerintahan***

Wursanto (2003:309) menyampaikan bahwa segala sesuatu yang ada didunia ini setiap saat selalu mengalami perubahan. Hanya tingkat perubahannya yang tidak sama, cepat, atau lambat. Jadi tidak ada yang bersifat permanen. Perubahan dalam suatu segi kehidupan akan mempengaruhi segi kehidupan yang lain, terlepas apakah pengaruh itu dirasakan secara langsung atau secara tidak langsung, cepat atau lambat. Terjadinya perubahan dalam suatu segi bisa menjadi penyebab terjadinya perubahan pada segi yang lain. Oleh karena itu satu perubahan dengan perubahan yang lain saling berkaitan, saling berhubungan saling pengaruh-mempengaruhi. Menurut Atkinson (1987 dan Brooten, 1978 dalam Nurhidayah, 2003:1), menyatakan definisi perubahan merupakan kegiatan atau proses yang membuat sesuatu atau seseorang berbeda dengan keadaan sebelumnya dan merupakan proses yang menyebabkan perubahan pola perilaku individu atau institusi. Ada empat tingkat perubahan yang perlu diketahui yaitu pengetahuan, sikap, perilaku, individual, dan perilaku kelompok. Setelah suatu masalah dianalisa, tentang kekuatannya, maka pemahaman tentang tingkat-tingkat perubahan dan siklus perubahan akan dapat berguna.

### ***Desa***

Pengertian desa atau yang disebut dengan nama lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### ***Kelurahan***

Pemerintah Kelurahan merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintah dikatakan ujung tombak pemerintahan karena pada kelurahan, aparat pemerintah akan dapat langsung berhadapan dengan masyarakat secara nyata. Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan.” (PP No. 73 Tahun 2005). Kemudian Pemerintah Kelurahan tersebut terdiri dari kepala kelurahan dan perangkat kelurahan. Perangkat kelurahan terdiri dari Sekretariat Kelurahan dan Kepala-Kepala Lingkungan. Kesemua aparatur Pemerintahan Kelurahan inilah yang akan melaksanakan tugas-tugas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai abdi negara, aparatur pemerintahan kelurahan harus dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara baik. Pelayanan masyarakat adalah kegiatan organisasi yang dilakukan untuk mengamalkan dan mengabdikan diri kepada masyarakat (The Liang Gie, 1989:365).

### ***Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan***

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, perubahan status desa menjadi kelurahan dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Daerah bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat dan perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud harus memperhatikan persyaratan sebagai berikut:

- a. Luas wilayah
- b. Jumlah penduduk
- c. Sarana dan prasarana pemerintahan
- d. Potensi ekonomi, dan
- e. Kondisi sosial budaya masyarakat.
- f. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan

Pendanaan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada APBD kabupaten/kota. Desa yang berubah statusnya menjadi kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan.

### ***Metode Penelitian***

Berdasarkan judul yang diteliti, maka peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi menjadi berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul pada masyarakat yang menjadi objek penelitian. Kemudian menarik ke permukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi apapun variabel tertentu. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Singa Geweh yang berada di Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur, yang mana Kelurahan tersebut adalah Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan dan yang menjadi objek penulis untuk melakukan penelitian.

Oleh karena itu suatu penelitian merupakan serangkaian kegiatan yang saling berhubungan dan waktu penelitian dilakukan pada Bulan September 2018. Dalam Penulisan ini penulisan mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa teknik penelitian lapangan (*field work research*), penelitian lapangan meliputi: observasi, wawancara, dokumentasi. Key Informan : Lurah Kelurahan Singa Geweh. Informan : tokoh masyarakat, kepala desa periode terakhir dan masyarakat Kelurahan Singa Geweh.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### ***Persepsi Masyarakat***

#### ***a. Pengamatan***

Menurut penjelasan Lurah dan Kasi Pemerintahan Kelurahan Singa Geweh perubahan status desa menjadi kelurahan merupakan suatu kebanggaan bagi mereka karena peningkatan status ini menunjukkan bahwa Kelurahan Singa Geweh dapat bersaing dengan daerah-daerah lain dan terlebih bahwa Kelurahan Singa Geweh ini adalah salah satu dari dua kelurahan yang ada di Kabupaten Kutai Timur, melalui peningkatan status desa menjadi kelurahan ini membuktikan bahwa sebuah kabupaten dapat bersaing dengan kota-kota yang berada di Provinsi Kalimantan Timur.

#### ***b. Pemahaman***

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam hal ini peran masyarakat yang seharusnya juga terlibat dalam menyampaikan aspirasi atau saran yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tidak terlihat, karena pada saat perubahan status desa menjadi kelurahan merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah daerah tanpa mempertimbangkan aspirasi atau saran dari masyarakat yang tinggal di Kelurahan Singa Geweh. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 perubahan status desa menjadi kelurahan dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan dengan memperhatikan luas wilayah, apabila dilihat dari luas wilayah, Kelurahan Singa Geweh memiliki luas 3.781,25 Ha sehingga sudah memenuhi kriteria untuk dijadikan sebuah kelurahan, selanjutnya untuk jumlah penduduk yang berjumlah 7.230 jiwa dengan 1.965 KK juga telah memenuhi persyaratan untuk menjadi kelurahan, namun dalam bidang sarana dan prasarana belum dapat memenuhi kriteria untuk dijadikan sebuah kelurahan karena belum tersedianya sarana pemerintahan seperti balai pertemuan umum, dan puskesmas sebagai sarana kesehatan masyarakat. Pada bidang ekonomi sektor pertanian dan perikanan masih menjadi sektor andalan masyarakat sehingga belum dapat dikatakan memenuhi kriteria menjadi sebuah kelurahan. Untuk kondisi sosial masyarakat belum dapat dikatakan memenuhi kriteria karena masyarakat masih mengandalkan sektor pertanian dan perikanan dalam mata pencaharian mereka. Dari hasil wawancara beberapa narasumber dan juga tinjauan terhadap dokumen terkait diketahui bahwa yang menjadi inisiator untuk

merubah status Desa Singa Geweh menjadi Kelurahan Singa Geweh adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam hal ini yaitu Bapak Isran Noor selaku Bupati Kutai Timur pada saat itu dan tanpa adanya saran atau usulan dari masyarakat Kelurahan Singa Geweh.

### **c. *Penilaian***

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas untuk perubahan status dari desa menjadi kelurahan masyarakat setempat menyetujui namun ada beberapa hal yang dilalaikan oleh pemerintah daerah yang dimana peran masyarakat tidak diberikan tempat untuk menentukan masa depan daerah tempat tinggalnya sendiri, karena pada hakikatnya masyarakat juga memiliki hak untuk memberikan aspirasi atau usulan sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 hal ini pun di dasari oleh masyarakat yang berfikir bahwa yang dulunya bernama Desa Singa Geweh ini belum memenuhi kriteria untuk ditingkatkan menjadi Kelurahan Singa Geweh berdasarkan faktor-faktor seperti kualitas SDM di daerah setempat ditambah lagi bahwa dulunya daerah Desa Singa Geweh merupakan tanah sengketa dari Taman Nasional Kutai. Setelah adanya perubahan status Desa Singa Geweh menjadi Kelurahan Singa Geweh dan terlepas dari pro dan kontra yang terjadi di masyarakat Kelurahan Singa Geweh hal ini diharapkan agar pelayanan kepada masyarakat lebih baik lagi dan lebih profesional lagi. Peningkatan status ini juga tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat Kelurahan Singa Geweh dan diharapkan masyarakat Singa Geweh dapat mendukung Kelurahan Singa Geweh ini agar Kelurahan ini dapat terus berkembang maju dari kelurahan lain yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Pada dasarnya masyarakat serta pemerintah daerah mendukung perubahan status Desa Singa Geweh menjadi Kelurahan Singa Geweh. Banyak manfaat yang diperoleh ketika perubahan status dilaksanakan, salah satunya adalah meningkatnya pelayanan kepada masyarakat. Hal ini merupakan salah satu nilai positif yang diperoleh ketika perubahan status desa menjadi kelurahan.

### ***Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap perubahan status desa menjadi kelurahan.***

#### **a. *Faktor Internal***

Masyarakat yang menentang perubahan status desa menjadi kelurahan akibat dari keputusan sepihak dari pemerintah daerah tanpa memperhatikan kondisi daerah dan masyarakat di Singa geweh dan wujud nyatanya adalah masyarakat setempat sempat menduduki kantor kelurahan sebagai aksi protes akibat keputusan sepihak yang dibuat oleh pemerintah daerah.

#### **b. *Faktor Eksternal***

Berdasarkan keputusan pemerintah daerah yang mengubah status desa menjadi kelurahan ini mengakibatkan adanya respon dari masyarakat yang

merasa diabaikan dalam penentuan perubahan status desa menjadi kelurahan tersebut yang beranggapan bahwa pemerintah tidak perlu menimbang aspirasi atau usulan masyarakat dalam perubahan status tersebut. Dikarenakan adanya situasi sosial yang berbeda dimana Pemerintah Daerah memiliki kekuasaan dalam menentukan kebijakan sehingga Pemerintah Daerah dengan merubah status desa menjadi kelurahan tanpa memperhatikan aspirasi atau usulan dari masyarakat setempat yang dalam kebijakan ini tentunya melalui proses yang panjang dan memiliki sisi pandang yang berbeda dari mata Pemerintah daerah yang mengatakan agar perubahan status ini dapat mensejahterakan masyarakat namun dari mata masyarakat mengatakan bahwa mereka diabaikan sebagai warga masyarakat karena tidak diikutsertakan dalam menentukan keputusan dari perubahan status tersebut yang juga merupakan perubahan nasib mereka di masa depan.

## **Kesimpulan dan Rekomendasi**

### ***Persepsi Masyarakat***

#### ***a. Pengamatan***

Pada dasarnya masyarakat mendukung perubahan status desa menjadi kelurahan karena ini menunjukkan bahwa yang awalnya hanya sebuah desa kecil bisa berkembang menjadi sebuah kelurahan, hal ini menjadi fasilitas untuk menunjukkan bahwa Kelurahan Singa Geweh pun dapat bersaing dengan daerah-daerah atau kelurahan-kelurahan lain, karena sejauh ini hanya terdapat dua kelurahan yang berada di Kabupaten Kutai Timur.

#### ***b. Pemahaman***

Perubahan status desa menjadi kelurahan murni atas keinginan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur tanpa memperhatikan aspirasi atau usulan dari masyarakat. Ada beberapa syarat yang belum dipenuhi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 antara lain sarana prasarana yang belum menunjang, kondisi ekonomi masyarakat yang masih mengandalkan sektor pertanian dan perikanan sebagai mata pencaharian dan yang terutama tanpa memperhatikan aspirasi atau usulan dari masyarakat seperti yang tertuang dalam peraturan diatas, hal tersebutlah yang menurut masyarakat Singa Geweh belum layak untuk ditingkatkan statusnya dari desa menjadi kelurahan, namun di sisi lain perubahan status ini memiliki sisi positif yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

#### ***c. Penilaian***

Penilaian masyarakat terhadap perubahan status desa menjadi kelurahan ini positif, salah satunya ditandai dengan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, namun disisi lain ada masyarakat yang tidak setuju dengan perubahan ini karena tidak diawali dengan sosialisasi mengenai perubahan status dari desa menjadi kelurahan sehingga masyarakat berfikir ini merupakan

keputusan sepihak dari pemerintah daerah tanpa memperhatikan aspirasi dan usulan dari masyarakat setempat.

***Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap perubahan status desa menjadi kelurahan***

***a. Faktor Internal***

Dapat disimpulkan dari hasil penelitian bahwa adanya faktor internal atau aspirasi dari masyarakat yang diabaikan oleh pemerintah dalam menentukan perubahan status desa menjadi kelurahan yang berupa ketersediaan SDM yang memadai dan juga lahan yang merupakan daerah sengketa, ditambah lagi dalam hal ini pemerintah kurang mensosialisasikan keputusan ini kepada masyarakat sehingga keputusan ini hanya terdengar oleh sebagian masyarakat.

***b. Faktor Eksternal***

Dapat disimpulkan dari hasil penelitian bahwa faktor eksternal yang berupa keputusan sepihak dari pemerintah daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan tanpa memperhatikan saran atau usulan dari masyarakat Kelurahan Singa Geweh. Yang diawali dari stimulus yang mendasari kondisi bahwa masyarakat tidak perlu diikutsertakan dalam perumusan perubahan status desa menjadi kelurahan serta kondisi lingkungan dan situasi yang mendukung seperti tingkatan sosial yang berbeda antara pemerintah daerah yang merupakan pemegang kekuasaan dan sekaligus pembuat kebijakan terhadap masyarakat.

Saat ini di Kabupaten Kutai Timur baru terdapat dua desa yang dirubah statusnya menjadi kelurahan yaitu Kelurahan Teluk Lingga dan Kelurahan Singa Geweh padahal masih banyak desa-desa terutama di wilayah Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan yang telah memenuhi persyaratan pembentukan Kelurahan dan sudah selayaknya untuk dirubah statusnya demi meningkatkan pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat. Bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sekiranya juga memperhatikan desa-desa lain terutama yang berada di daerah Ibukota Kabupaten karena perkembangan wilayahnya yang semakin bercirikan perkotaan.

Diharapkan kedepannya jika pemerintah ingin merubah status desa menjadi kelurahan lagi agar lebih gencar mengadakan kegiatan sosialisasi untuk menjelaskan tujuan atau maksud program tersebut baik kepada pemerintah desa maupun masyarakat sekitar. Sehingga dapat memberikan pemahaman yang benar dan juga dapat meminimalisir adanya konflik yang akan timbul di tengah masyarakat serta program tersebut mendapat dukungan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Sebaiknya pemerintah Kabupaten Kutai Timur memberikan penghargaan atau santunan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD karena mengingat mereka juga telah berjasa selama menjalankan pemerintahan desa dan juga melayani masyarakat Singa Geweh, serta bagi perangkat desa dan anggota

BPD yang memenuhi kriteria dapat diangkat menjadi PNS untuk mengabdikan di Kelurahan Singa Geweh.

### **Daftar Pustaka**

- Bimo, Walgito. 2003. *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta : ANDI
- Khairani, Makmun. (2012). *Psikologi Umum*. Yogyakarta : Aswaja Pressindo
- Miles, Matthew B, Huberman, A.M dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis. A Methods Sourcebook*, edition 3. USA. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press
- Rakhmat, Jalaludin, 2003. *Psikologi Komunikasi*, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Suranto Aw. 2010. *Komunikasi Sosial Budaya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wursanto. 2003. *Dasar-dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta

### **Dokumen-dokumen**

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

### **Sumber Lain**

- Yue. 2012. *Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Persepsi*.  
[http://yueisme.wordpress.com/201/04/24/faktor-apa-saja-yang-mempengaruhi persepsi/](http://yueisme.wordpress.com/201/04/24/faktor-apa-saja-yang-mempengaruhi-persepsi/). (diakses 15 Maret 2018)